

**UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN
KONTRAK KERJA KONSTRUKSI
(STUDI KASUS: PEKERJAAN PEMBANGUNAN TALUD DESA GUNUNG
AGUNG KEC. BUMIJAWA OLEH CV. BINTANG SAHABAT SLAWI-TEGAL)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT PENYUSUNAN SKRIPSI**

OLEH:

**LIA AMI APRILIA
NIM: 12340090**

PEMBIMBING:

- 1. Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum**
- 2. Iswantoro, SH., MH**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lia Ami Aprilia
NIM : 12340090
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI (STUDI KASUS: PEKERJAAN PEMBANGUNAN TALUD DESA GUNUNG AGUNG KECAMATAN BUMIJAWA OLEH CV. BINTANG SAHABAT SLAWI-TEGAL)** dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 April 2017

Yang Menyatakan




Lia Ami Aprilia
NIM. 12340090

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/ Tugas Akhir

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan pembimbingan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

Nama : Lia Ami Aprilia

NIM : 12340090

Judul : **UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM
PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI
(STUDI KASUS: PEKERJAAN PEMBANGUNAN TALUD
DESA GUNUNG AGUNG KECAMATAN BUMIJAWA
OLEH CV. BINTANG SAHABAT SLAWI-TEGAL)**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi/ Tugas Akhir Saudara tersebut di atas dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 April 2017

Pembimbing I



Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M. Hum.

NIP. 19770107 200604 2 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/ Tugas Akhir

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan pembimbingan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

Nama : Lia Ami Aprilia

NIM : 12340090

Judul : **UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI (STUDI KASUS: PEKERJAAN PEMBANGUNAN TALUD DESA GUNUNG AGUNG KECAMATAN BUMIJAWA OLEH CV. BINTANG SAHABAT SLAWI-TEGAL)**


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi/ Tugas Akhir Saudara tersebut di atas dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 April 2017

Pembimbing II



Iswantoro, SH., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-257/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : UPAJA PENYELESAIAN WAWPRASTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONTRUKSI (STUDI KASUS : PEKERJAAN PEMBANGUNAN TALUD DESA GUNUNG AGUNG KEC. BUMIJAWA OLEH CV. BINTANG SAHABAT SLAWI-TEGAL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LIA AMI APRILIA
Nomor Induk Mahasiswa : 12340090
Telah diujikan pada : Kamis, 04 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Yogyakarta, 04 Mei 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
B K A N



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

*“Janganlah takut untuk melangkah,
karena jarak 1000 (seribu) mil
dimulai dengan langkah pertama”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

**SKRIPSI INI PENULS PERSEMBAHKAN
UNTUK ALMAMATER TERCINTA
PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ، وَبِهِ نَسْتَعِیْنُ عَلٰی اُمُوْر الدُّنْیَا وَالدِّیْنِ ،
اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ لَا نَبِیَّ بَعْدَهُ، اللّٰهُمَّ
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ ، اَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah mengenai Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi (studi kasus: Pekerjaan Pembangunan Talud Desa Gunung Agung Kecamatan Bumijawa oleh CV. Bintang Sahabat Slawi-Tegal). Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak/Ibu/Sdr:


1. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga beserta staf-stafnya, yang telah membantu penulis dalam menjalani studi di Prodi IH.
2. Ketua Jurusan Ibu Lindra Darnela, S.Ag.,M.Hum. dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H.,M.Hum. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah

memberikan masukan dan nasehat kepada penulis selama menjalani studi di Prodi IH.

3. Ibu Dr. Sri Wahyuni, M.Ag.,M.Hum dan Bapak Iswantoro, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah rela meluangkan waktunya dan tidak lelah untuk memberikan motivasi, masukan, bimbingan, dan pengarahan selama penyusunan skripsi.
4. Dosen Penasehat Akademik Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H.,M.Hum. yang selalu memberikan motivasi kepada penulis setiap kali bertemu.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmunya selama melaksanakan program studi berlangsung.
6. Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan layanan yang baik selama proses studi berlangsung.
7. Bapak Muhammad Irfan selaku Direktur CV. Bintang Sahabat Slawi dan Bapak Slamet Mihad selaku Kepala Bidang Teknis Cipta Karya (DPU) yang bersedia menjadi nara sumber dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua, Bapak Sulam, Ibu Supriyati dan Keluarga yang selalu mengirimkan doa dan mencurahkan rasa kasih sayang, serta memberikan bantuan baik moril dan meteril dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman Ilmu Hukum 2012, yang menjadi teman seperjuangan dalam berkembang selama menempuh pendidikan di Yogyakarta.
10. Sahabat seperjuangan Trisna Nevia Agustin, Alia Riski Oktaviana, Lega Rowinda Lestari yang tiada henti memberikan dukungan dan motivasi dan membantu segalanya dalam penyusunan skripsi.

11. Teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat kepada penyusun.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya. Amin.



Yogyakarta, 26 April 2017

Penulis,

Lia Ami Aprilia
NIM 12340090

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI	31
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	31
1. Pengertian Perjanjian	31
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	32
3. Asas-asas Perjanjian.....	37
4. Macam-macam perjanjian.....	40
5. Wanprestasi	43
6. Akibat Wanprestasi	44
B. Tinjauan Umum Perjanjian Pemborongan dan Konstruksi.....	48
1. Pengertian Perjanjian Pemborongan dan Konstruksi	48
2. Para Pihak dalam Perjanjian Pemborongan	49
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak	51

4. Jenis-jenis Kontrak Konstruksi	53
5. Penyelesaian Sengketa Konstruksi.....	58

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN TALUD OLEH CV. BINTANG SAHABAT 67

A. Tinjauan Umum tentang CV Bintang Sahabat.....	67
1. Sejarah Berdirinya CV. Bintang Sahabat.....	67
2. Susunan Pengurus dan Kepemilikan Saham CV. Bintang Sahabat ...	68
3. Jasa yang Ditawarkan oleh CV. Bintang Sahabat.....	69
B. Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Talud oleh CV. Bintang Sahabat	72
1. Gambaran Umum Pelaksanaan Pembangunan Talud Desa Gunung Agung Kecamatan Bumijawa oleh CV. Bintang Sahabat.....	72
2. Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi oleh CV. Bintang Sahabat Tegal	75
3. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi.....	76

BAB IV ANALISIS TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI ANTARA CV. BINTANG SAHABAT DENGAN DINAS PEKERJAAN UMUM TEGAL 78

A. Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Talud Desa Gunung Agung Kecamatan Bumijawa Berdasarkan UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi	78
---	----

B. Upaya Penyelesaian Wanprestasi antara CV. Bintang Sahabat dengan Dinas Pekerjaan Umum Tegal	87
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98



ABSTRAK

Ketentuan umum dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Perjanjian Pembangunan Talud dibuat dalam bentuk kontrak baku yang berisi perjanjian pemborongan antara pemilik pekerjaan dan kontraktor untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan. Namun pelaksana jasa konstruksi tidak memikirkan kemungkinan yang akan terjadi dan akan menghambat jalannya pekerjaan konstruksi, sehingga menyebabkan kelalaian yang menimbulkan tidak terpenuhinya prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pada pekerjaan pembangunan Talud Desa Gunung Agung Kec. Bumijawa oleh CV. Bintang Sahabat Tegal dan untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi pada Pekerjaan Pembangunan Talud Desa Gunung Agung Kecamatan Bumijawa antara CV. Bintang Sahabat dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Slawi-Tegal.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dan metode penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Slawi Kabupaten Tegal, penulis mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara observasi pada CV. Bintang Sahabat dan kemudian melakukan wawancara dengan para pihak guna mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan, yaitu CV. Bintang Sahabat (penyedia jasa) dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) (pengguna jasa) Kabupaten Tegal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak kerja pada pembangunan talud Desa Gunung Agung Kecamatan Bumijawa adalah penyedia jasa tidak menunaikan prestasinya yaitu tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam hal ini yang menjadi faktor penyebab terjadinya wanprestasi adalah kelalaian dari pihak penyedia jasa itu sendiri. Mengenai upaya penyelesaian wanprestasi yang ditempuh, para pihak mengupayakan dengan cara damai yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) dengan cara negosiasi untuk mencari solusi melalui *rmusyawah* di antara para pihak. Hal ini didahului dengan pemberian teguran dan diupayakan penyelesaian kontrak dengan membuat *addendum* kontrak.

Kata Kunci : Perjanjian pemborongan, wanprestasi, upaya penyelesaian wanprestasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia sekarang yang menitik beratkan pada pembangunan dalam bidang ekonomi, hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang kemajuan perekonomian di Indonesia. Pembangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada penekanan yang lebih menonjol kepada segi pemerataan. Indonesia sebagai negara hukum perlu melihat terciptanya kehidupan yang bersendikan pada hukum dan keadilan sebagai bagian integral dan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Termanifestasikannya hukum melalui pranata-pranata hukum yang bersih dan berwibawa akan mampu melindungi manusia dan terciptanya rasa aman, damai, dan tertib.

Meningkatnya pembangunan fisik yang berupa gedung-gedung, perkantoran, perhotelan, pabrik-pabrik dan perusahaan, sarana perhubungan, pengairan dan sarana produksi, semuanya memerlukan pengaturan yang mantap mengenai segi yuridis dan segi teknisnya yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan pelaksanaannya.¹ Seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, maka diperlukan adanya sarana dan prasarana yang dapat memudahkan dan

¹ FX. Djumaialdji, *Hukum Bangunan, Dasar-dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 1996), hlm. 1.

menunjang kegiatan masyarakat. Dengan membaiknya perekonomian Negara Indonesia dan berkembangnya pembangunan, sangat dibutuhkan suatu kerja yang cepat, tepat dan berkualitas oleh tenaga-tenaga yang ahli dibidangnya, dalam pelaksanaan dan penyelesaian suatu proyek pembangunan, termasuk di dalamnya pembuatan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan pemerintah dan masyarakat.

Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional, di mana pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain berperan dalam mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Sebelum dikeluarkannya UU No. 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, jasa konstruksi diatur dalam KUH Perdata dengan istilah jasa pemborongan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut UUK) dijelaskan bahwa Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Para pihak dalam suatu pekerjaan konstruksi terdiri dari pengguna jasa (dalam skripsi ini adalah DPU) dan penyedia jasa (dalam skripsi ini adalah CV. Bintang Sahabat). Pengguna jasa dan penyedia jasa

dapat merupakan orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbentuk badan hukum.

Dalam rangka mencari pelaksana jasa yang benar-benar berbobot untuk melaksanakan pembangunan fisik, maka terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaksana jasa/kontraktor yang ingin ikut serta dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, antara lain:

1. Telah lulus prakualifikasi sesuai dengan bidang dan klasifikasi yang telah ditentukan.
2. Tidak termasuk Daftar Hitam Rekanan.

Syarat-syarat tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi penyedia jasa sebelum pelelangan pekerjaan dilaksanakan dan ini merupakan seleksi pendahuluan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan pada kualifikasi yang dinilai adalah kemampuannya dalam menangani proyek, termasuk kemampuan modal yang cukup untuk membiayai pekerjaan selama borongan itu belum diserahkan.

CV. Bintang Sahabat merupakan salah satu penyedia jasa yang sudah beberapa kali melaksanakan kontrak konstruksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pekerjaan Pembangunan Talud Desa Gunung Agung Kec. Bumijawa merupakan salah satu contoh pekerjaan yang telah diserahkan oleh DPU kepada CV. Bintang Sahabat melalui penunjukan langsung.

Sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut, tentunya ada beberapa hal yang paling mendasar dan terpenting dalam merumuskan tujuan para pihak dalam suatu proyek konstruksi ialah dengan dibuatnya perjanjian. Para pihak

yang telah sepakat untuk mengerjakan suatu proyek biasanya akan membuat suatu perjanjian atau biasa disebut dengan kontrak konstruksi.

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian pengadaan jasa konstruksi menurut UUK adalah suatu perjanjian antara dua pihak antara pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan berupa pembangunan suatu objek tertentu dengan ongkos tertentu pula.

Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum perjanjian menyebutkan bahwa kontrak merupakan bentuk dari suatu perjanjian atau persetujuan yang tertulis.² Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.³

Dalam pelaksanaannya, kontrak kerja konstruksi dibuat dalam bentuk dokumen yang dikenal dengan dokumen kontrak kerja konstruksi. Dokumen tersebut yang merupakan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan konstruksi termasuk mengenai susunan (model, letak) dari suatu bangunan yang dijadikan objek kontrak.

H.S Salim mengatakan bahwa di dalam suatu dokumen kontrak jasa konstruksi memuat atau meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat perjanjian yang ditandatangani oleh pengguna jasa dan penyedia jasa;

² R.Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm.1.

³ Pasal 1313 KUH Perdata.

- b. Dokumen lelang, yaitu dokumen yang disusun oleh pengguna jasa yang merupakan dasar bagi penyedia jasa untuk menyusun usulan atau penawaran untuk melaksanakan tugas yang berisi lingkup tugas dan persyaratannya (umum dan khusus, teknis dan administrasi, kondisi kontrak);
- c. Usulan atau penawaran, yaitu dokumen yang disusun oleh penyedia jasa berdasarkan dokumen lelang yang berisi metode, harga penawaran, jadwal waktu dan sumber daya;
- d. Berita acara yang berisi kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa selama proses evaluasi usulan atau penawaran oleh pengguna jasa antara lain klarifikasi atas hal-hal yang menimbulkan keraguan;
- e. Surat pernyataan dari pengguna jasa yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan.⁴

Oleh karena itu hal penting yang perlu diperhatikan bagi para pihak yang membuat atau mengadakan suatu perjanjian adalah apapun yang telah diperjanjikannya secara sah berdasarkan hukum harus dilakukan dengan iktikad baik sebagai hukum bagi mereka, untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan termasuk bagian-bagiannya serta

⁴ Salim, H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 90.

termasuk denda jika terjadi kelalaian atau tidak sesuai bestek. Menurut A, Meliala Qirom amsudin, bahwa:⁵

Iktikad baik dalam pengertian yang subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum, sedangkan iktikad baik dalam pengertian objektif maksudnya bahwa dalam pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasakan sesuatu dengan yang patut dalam masyarakat.

Perjanjian merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan suatu hubungan hukum. Sebagai mana layaknya suatu perjanjian di mana si debitur sebagai pihak harus memenuhi kewajibannya atau memenuhi prestasinya. Jika ada pihak yang tidak melakukan isi perjanjian itu dinamakan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁶

Namun demikian, tentunya dalam melaksanakan suatu pekerjaan kemungkinan akan timbul wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Dalam keadaan demikian, berlakulah ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi yang timbul akibat wanprestasi, yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian, penggantian kerugian atau pemenuhan.⁷

⁵ Qirom Syamsuddin Meliala A, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya* (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 2.

⁶ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 98.

⁷ Sri Soedewi Masjchun Sofyan, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan* (Yogyakarta : Liberty, 1982), hlm. 82.

Pengguna jasa tentunya menghendaki kontraktor pelaksana bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang dimuat dalam kontrak. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih terdapat para pelaksana jasa konstruksi yang tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana yang telah ditentukan. Demikian dalam hal Pembangunan Talud Desa Gunung Agung Kec. Bumijawa, pihak pelaksana kontrak kurang memperhatikan resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, sehingga menimbulkan kelalaian yang mengakibatkan wanprestasi yang berupa keterlambatan dalam melaksanakan kontrak pembangunan tersebut.

Dari pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna memenuhi tugas akhir yaitu skripsi dengan judul Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Antara CV. Bintang Sahabat Dengan Dinas Pekerjaan Umum Tegal (Studi kasus: Pekerjaan Pembangunan Talud Desa. Gunung Agung Kec. Bumijawa oleh CV. Bintang Sahabat Tegal).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas. Maka ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan. Yaitu sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan talud Desa Gunung Agung Kecamatan Bumijawa sudah sesuai dengan UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ?

2. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara CV. Bintang Sahabat dengan Dinas Pekerjaan Umum Tegal?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan apakah pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan talud Desa Gunung Agung Kec. Bumijawa antara CV. Bintang Sahabat dengan Dinas Pekerjaan Umum Tegal sudah sesuai dengan UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara CV. Bintang Sahabat dengan Dinas Pekerjaan Umum Tegal.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan kontrak kerja konstruksi sampai penyelesaian sengketa oleh pemborong bilamana terjadi wanprestasi. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan

informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat praktis

Bagi peneliti untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Strata 1 (S1) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Memberikan informasi sekaligus masukan atau jalan keluar mengenai masalah-masalah yang timbul terkait dengan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pada CV. Bintang Sahabat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi dan menambah wawasan bagi penulis dan pembaca termasuk bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengenai debitur yang melakukan wanprestasi.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun bukanlah merupakan penelitian tentang wanprestasi pelaksanaan kontrak kerja konstruksi yang pertama kali dilakukan. Artinya telah banyak penelitian yang sejenis yang telah dilakukan. Oleh karenanya, penyusun dalam hal ini menelaah pustaka terkait dengan penelitian terdahulu karena untuk memastikan keaslian dari penelitian ini.

Ruri Damayanti Putri Dewi (2008) dengan tesisnya yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pemborongan antara CV. Subur Jaya dengan STSI Surakarta dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung STSI Surakarta”⁸, dengan rumusan masalah (1) Bagaimanakah apabila pihak Kontraktor wanprestasi dalam pelaksanaan pekerjaan pemborongan? (2) Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian antara STSI Surakarta dengan CV. Subur Jaya? Kesimpulan dari penelitian ini adalah Apabila pihak Kontraktor wanprestasi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan pemborongan antara CV. Subur Jaya dengan STSI Surakarta, yaitu 1) Berdasarkan Pasal 19 Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Nomor 680/Proyek-STSI/2004 tanggal 3 September 2004, bahwa sanksi dan denda (penalty) yang dibayar oleh CV. Subur Jaya adalah sebesar 1‰ (seribu permil) dari harga borongan. 2) Faktor penyebab terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Subur Jaya, adalah karena adanya keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan, karena hujan yang turun terus menerus lebih dari normal, sehingga tidak memungkinkan kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik dan apabila dipaksakan hasil pekerjaan kurang bagus dan tidak memuaskan.

Fidya Ramadhani (2015) dengan skripsinya yang berjudul “Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian antara Penyedia Jasa Konstruksi dan

⁸ Ruri Damayanti Putra Dewi, “Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pemborongan antara CV. Subur Jaya dengan STSI Surakarta dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung STSI Surakarta”, *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Pejabat Pembuat Komitmen”⁹, dengan rumusan masalah: (1) Bagaimanakah penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian antara penyedia jasa konstruksi dengan pejabat pembuat komitmen? (2) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap penyedia jasa konstruksi dan pejabat pembuat komitmen?. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Penerapan asas keseimbangan dalam isi perjanjian antara penyedia jasa dan pengguna jasa dalam hal ini PPK, masih kurang berimbang, apalagi dalam pelaksanaannya. Ada beberapa klausula di dalam perjanjian yang dapat merugikan pihak penyedia jasa dan hal tersebut tidak dapat diubah karena kontrak jasa konstruksi merupakan kontrak baku yang dirancang secara sepihak oleh pihak pemerintah tanpa melibatkan penyedia jasa konstruksi. Hal tersebut menyebabkan ketidaksetaraan posisi kedua belah pihak, yang mana pihak PPK menjadi lebih tinggi kedudukannya dibandingkan penyedia jasa. Hal tersebut juga disebabkan karena lebih banyaknya jumlah penyedia jasa daripada pengguna jasa yang menyebabkan posisi tawar penyedia jasa konstruksi menjadi lemah. 2) Perlindungan hukum terhadap penyedia jasa konstruksi dan pejabat pembuat komitmen tertuang dalam peraturan-peraturan terkait jasa konstruksi. Di dalam peraturan tersebut mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak guna memberikan perlindungan hukum ketika dalam pelaksanaan perjanjian, ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya ataupun melanggar hak dari pihak lain yang

⁹ Fidya Ramadhani, “Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Antara Penyedia Jasa Konstruksi dan Pejabat Pembuat Komitmen”, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makasar, 2015.

nantinya akan menjadi dasar yang kuat untuk mengajukan gugatan. Adapun salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pejabat pembuat komitmen, yaitu ketika penyedia jasa konstruksi terlambat menyelesaikan pekerjaannya maka secara otomatis mereka akan dikenakan denda yang akan dipotong langsung dari pembayaran prestasinya. Sedangkan perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi belum sepenuhnya terpenuhi karena ketika penyedia jasa konstruksi merasa dirugikan oleh pihak pejabat pembuat komitmen yang melakukan wanprestasi, sangat sulit bagi penyedia jasa konstruksi untuk melakukan gugatan sebab terkendala pada rasa kekhawatiran yang tinggi bahwa hal tersebut akan berpengaruh terhadap penilaian kinerjanya pada masa yang akan datang.

Muhammad Zaki (2009) dalam tesisnya yang berjudul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kerja Konstruksi Melalui Penunjukkan Langsung di Kabupaten Aceh Besar oleh BRR-NAD Nias”¹⁰. Dalam tesisnya penyusun menyimpulkan bahwa terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi melalui penunjukkan langsung di Kabupaten Aceh Besar adalah akibat terjadi suatu keadaan tidak dilaksanakannya apa yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian, oleh karena kelalaian salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian. Selain tidak melaksanakan pekerjaan sesuai gambar rencana dan spesifikasi sesuai yang ada dalam kontrak, pihak tersebut juga mensub kontrakkan kepada pihak kontraktor lain. Dengan demikian,

¹⁰ Muhammad Zaki, “Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Melalui Penunjukkan Langsung di Kabupaten Aceh Besar oleh BRRD NAD-NIAS”, *Tesis*, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.

akibat hukum yang timbul dari tindakan penyedia jasa yang tidak melaksanakan kewajibannya adalah penyedia jasa bersangkutan dikenakan sanksi salah satunya dengan memasukkan penyedia jasa dalam daftar hitam rekanan, sehingga tidak dipercaya lagi melaksanakan proyek lainnya.

Naskah publikasi yang ditulis oleh A.A. Wira Permata Sari, I Wayan Wiryawan dan A.A. Sagung Wiratni yang berjudul¹¹ “Penyelesaian Sengketa Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Di PT. Tri Jaya Nasional” dengan rumusan masalah: Bagaimana penyelesaian sengketa yang ditempuh dalam hal keterlambatan penyelesaian pekerjaan di dalam kontrak kerja konstruksi di PT. Trijaya Nasional, dengan kesimpulan bahwa setiap sengketa yang terjadi akan selalu ditempuh dengan jalur negosiasi yaitu pertemuan kedua belah pihak untuk mencapai kata sepakat tanpa melibatkan pihak lain. Namun apabila negosiasi tidak berhasil maka akan ditempuh jalur litigasi yaitu pengadilan dan merupakan upaya terakhir yang ditempuh apabila negosiasi benar-benar tidak berhasil.

Naskah publikasi yang ditulis oleh zaki bagos wijayandaru yang berjudul¹² “Implementasi Kontrak Kerja Konstruksi Antara Disdikpora Kabupaten Boyolali Dengan CV. Damar Mukti Abadi Perspektif UU No. 18

¹¹ A.A. Wira Permata Sari, I Wayan Wiryawan dan A.A. Sagung Wiratni, “Penyelesaian Sengketa Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Di PT. Tri Jaya Nasional”, Jurnal Hukum. Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali.

¹² Zaki Bagos Wijayandaru, naskah publikasi, “Implementasi Kontrak Kerja Konstruksi Antara Disdikpora Kabupaten Boyolali Dengan Cv. Damar Mukti Abadi Perspektif Uu No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi & Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah “. “skripsi”. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ,2014.

Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi & Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana prosedur kontrak kerja konstruksi antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan pihak CV. Damar Mukti Abadi? (2) bagaimana pelaksanaan perjanjian antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi dalam kontrak kerja konstruksi? dan (3) problematika apa yang muncul di dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi antara disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi? Dalam kesimpulanya dijelaskan bahwa prosedur kontrak kerja konstruksi antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi adalah sebagai berikut: *pertama*, metode pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dengan cara penunjukan langsung. *kedua*, menetapkan hasil pemilihan melalui website k/l/d/i dan pengumuman papan resmi. *ketiga*, pejabat pembuat komitmen mengeluarkan SPPBJ untuk menunjuk CV. Damar Mukti Abadi sebagai penyedia jasa. keempat, CV. Damar Mukti Abadi memberikan jaminan pelaksanaan sebesar nilai kontrak. kelima, CV. Damar mukti Abadi mengajukan jaminan uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak. Keenam, kontrak ditandatangani oleh Darmanto S.p.d. selaku kepala bidang sdm Disdikpora Kabupaten Boyolali dan Tri Widodo selaku direktur CV. Damar Mukti Abadi. ketujuh, setelah pekerjaan selesai 100% CV. Damar Mukti Abadi wajib memberikan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak. Pelaksanaan perjanjian antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi adapun pelaksanaan pekerjaan sesuai

dengan kontrak yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang intinya CV. Damar Mukti Abadi harus menyelesaikan pekerjaan konstruksi berupa pembangunan ruang 20 perpustakaan dan 3 tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali sesuai dengan spesifikasi atau perencanaan bangunan yang ditetapkan oleh perencana konstruksi. Sedangkan Disdikpora Kabupaten Boyolali memberikan uang sesuai dengan nilai kontrak kepada CV. Damar Mukti Abadi dengan cara termin atau berdasarkan tahapan pelaksanaan pekerjaan. Problematika yang timbul dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi antara Disdikpora Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi adalah: pertama,problematika internal dan kedua, problematika eksternal.

Dari analisa penulis, rumusan masalah yang akan diangkat berbeda dengan apa yang sudah ada dalam beberapa kepustakaan yang telah dipaparkan di atas, perbedaan yang paling mendasar antara penelitian ini dengan kelima penelitian di atas adalah penelitian ini lebih menitikberatkan pada bagaimana upaya penyelesaian masalah dalam hal terjadinya wanprestasi.

E. Kerangka Teoritik

1. Perjanjian

Istilah perjanjian adalah terjemahan dari bahasa Belanda *overeenkomst* atau *contract* (Inggris). Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi: perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹³

¹³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.161-162.

Pada dasarnya perjanjian merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian. Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.¹⁴

Syarat-syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata adalah:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Di dalam hukum perjanjian dikenal tiga asas, yaitu Asas Konsensualisme, Asas Pacta Sunt Servanda, dan Asas Kebebasan Berkontrak.¹⁵

a. *Asas Konsensualisme*

Asas Konsensualisme artinya bahwa suatu perikatan itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain bahwa perikatan itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saatnya tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perikatan.

¹⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia: Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)* (Yogyakarta, FH.UII Press, 2014), hlm.40.

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 227-229.

Berdasarkan Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata, dinyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak.

b. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas Pacta Sunt Servanda berhubungan dengan akibat dari perjanjian. Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

c. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak dituangkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) BW. Namun kebebasan berkontrak bukan berarti boleh membuat kontrak (perjanjian) secara bebas, tetapi kontrak (perjanjian) harus tetap dibuat dengan mengindahkan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, baik syarat umum sebagaimana

disebut dalam Pasal 1320 BW maupun syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu.¹⁶

2. Wanprestasi

Dalam pasal 1243 menyatakan bahwa wanprestasi adalah “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi prestasinya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”¹⁷

Debitur dinyatakan lalai apabila:¹⁸

- a) Tidak memenuhi prestasi
- b) Terlambat berprestasi
- c) Berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya

Namun pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai (*in mora stelling: ingebereke stelling*) dari pihak kreditur kepada debitur.

Akibat adanya wanprestasi :¹⁹

¹⁶ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 204.

¹⁷ Agus Yudha Herneko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 261.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata...*, hlm. 180-181

- 1) Perikatan tetap ada
 - 2) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (pasal 1243 KUH perdata)
 - 3) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa
 - 4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH perdata.
3. Perjanjian pemborongan-pekerjaan (perjanjian konstruksi)

Menurut Pasal 1601 b KUH Perdata, perjanjian pemborongan adalah perjanjian dengan mana pihak satu (si pemborong), mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain (pihak yang memborongkan), dengan menerima suatu harga yang ditentukan.²⁰

Isi perjanjian pemborongan pekerjaan bahwa pihak yang satu menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak yang lainnya untuk diserahkan dalam suatu jangka waktu yang

²⁰ F.X. Djumialdji, *Perjanjian Pemborongan* (Jakarta: P.T Rineka Cipta, 1991), hlm. 3.

ditentukan, dengan menerima suatu jumlah uang sebagai harga hasil pekerjaan tersebut.²¹

Perjanjian pemborongan pekerjaan dibedakan dalam dua macam yaitu: (1) Di mana pihak pemborong diwajibkan memberikan bahanya untuk pekerjaan tersebut, dan (2) Di mana si pemborong hanya akan melakukan pekerjaannya saja.²²

4. Upaya Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi *juncto* Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi serta peraturan lain, mengisyaratkan bahwa penyelesaian sengketa jasa konstruksi dilakukan melalui jalur di luar pengadilan.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa jasa konstruksi yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat, diarahkan pada penyelesaian di luar pengadilan dan bermuara pada penyelesaian sengketa melalui jalur Arbitrase. Dalam hal kasus sengketa yang bersifat kontraktual atau sengketa dimasa pelaksanaan pekerjaan

²¹ Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 65.

²² *Ibid.*

sedang belangsung, maka penyelesaian sengketa tersebut dapat melalui jalur-jalur sebagai berikut.²³

1) Jalur Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat “personal” antara satu pihak tertentu, yang disebut dengan “klien” dengan pihak lain yaitu konsultan. Pihak konsultan ini memberikan pendapat kepada klien untuk memenuhi kebutuhan klien tersebut. Dalam jasa konstruksi, konsultan berperan penting dalam penyelesaian masalah-masalah teknis lapangan, apalagi apabila konsultan tersebut merupakan konsultan perencana dan atau konsultan pengawas proyek. Pendapat mereka sangat dominan untuk menentukan kelancaran proyek

2) Jalur Negosiasi

Pada dasarnya negosiasi adalah upaya untuk mencari perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sesuai Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selanjutnya dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 Bab Kedelapanbelas Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perdamaian, terlihat bahwa kesepakatan yang dicapai kedua belah pihak yang bersengketa, harus dituangkan secara tertulis dan mengikat semua pihak. Perbedaan yang ada dari kedua aturan tersebut adalah bahwa

²³ H. Shahab, *Menyingkap dan Meneropong Undang-undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999 dan Penyelesaian Alternatif serta Kaitannya dengan UU Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999 dan FIDIC* (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 65.

keepakatan tertulis tersebut ada yang cukup ditandatangani para pihak dengan tambahan saksi yang disepakati kedua belah pihak. Sedangkan yang satu lagi, kesepakatan yang telah diambil harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Negosiasi merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan sebelum proses sidang pengadilan atau sesudah proses sidang berlangsung, baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan (Pasal 130 HIR). Dari literatur hukum dapat diketahui, selain sebagai lembaga penyelesaian sengketa, juga bersifat informal meskipun adakalanya juga bersifat formal.

3) Jalur Mediasi

Dari beberapa pengertian yang ada, maka pengertian mediasi adalah pihak ketiga (baik perorangan atau lembaga independen), tidak memihak dan bersifat netral, yang bertugas memediasi kepentingan dan diangkat serta disetujui para pihak yang bersengketa. Sebagai pihak luar, mediator tidak memiliki kewenangan memaksa, tetapi bertemu dan mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan pokok perkara.

Berdasarkan masukan tersebut, mediator dapat menentukan kekurangan atau kelebihan suatu perkara, kemudian disusun dalam proposal yang kemudian dibicarakan kepada para pihak secara langsung. Peran mediasi ini cukup penting karena harus dapat

menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif sehingga para pihak yang bersengketa dapat berkompromi dan menghasilkan penyelesaian yang saling menguntungkan di antara para pihak yang bersengketa. Mediasi juga merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa.

4) Jalur Konsiliasi

Konsiliasi menurut sumber lain, dapat disebut sebagai perdamaian atau langkah awal perdamaian sebelum sidang pengadilan (*ligitasi*) dilaksanakan, dan ketentuan perdamaian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, juga merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan mengecualikan untuk hal-hal atau sengketa yang telah memperoleh suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5) Jalur Pendapat Hukum oleh Lembaga Arbitrase

Arbitrase adalah bentuk kelembagaan, tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan atau sengketa yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian pokok, akan tetapi juga dapat memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan para pihak dalam perjanjian. Pendapat hukum lembaga *arbitrase* bersifat mengikat, dan setiap pelanggaran terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian (*breach of contract* –

wanprestasi). Sifat dari pendapat hukum lembaga *arbitrase* ini termasuk dalam pengertian atau bentuk “putusan” lembaga *arbitrase*.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu data untuk menunjang penyusunan skripsi ini maka di perlukannya sebuah metode yang tepat untuk digunakan, sehingga sesuai dengan tujuan apa yang akan dicapai oleh penulis. Dalam memilih metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi maka seorang penulis harus teliti dan sesuai dengan kebenaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis, karena penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang menerapkan analisis dan kontruksi yang dilakukan secara metodologi sesuai dengan metode atau menggunakan sebuah cara tertentu dan secara sistematis dengan berdasarkan suatu sistem. Inti dari pada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum dilakukan, seseorang peneliti sebelum melakukan penelitian dituntut untuk menguasai dan dapat menerapkan metodologi penelitian hukum dengan baik.²⁴

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 17.

Seperti layaknya penelitian-penelitian ilmiah lainnya maka dalam penulis juga menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung di objek penelitian guna memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu terkait dengan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi di CV. Bintang Sahabat Tegal.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian. Selain itu metode deskriptif juga mempelajari norma-norma atau standar-standar yang berlaku.²⁵

3. Pendekatan Penelitian

Penyusun menggunakan metode pendekatan *yuridis-empiris*. *Yuridis empiris* adalah pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa sejauh mana suatu aturan/hukum berlaku secara efektif.²⁶ Pendekatan

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 223.

²⁶ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 106.

yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi oleh CV. Bintang Sahabat, sedangkan metode empiris digunakan untuk menganalisa kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi oleh CV. Bintang Sahabat yang terjadi atau berlangsung di masyarakat.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelitian di lapangan di CV. Bintang Sahabat melalui observasi, wawancara dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang disusun teliti.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi kepustakaan, baik itu dari Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi, dokumen-dokumen, buku-buku literatur, jurnal, artikel, maupun sumber lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

c. Data tersier

Data tersier merupakan data yang digunakan untuk melengkapi sumber data primer dan data sekunder. Seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁷ Dalam hal ini penyusun akan mengamati objek dari penelitian secara langsung terkait dengan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi oleh CV. Bintang Sahabat Slawi-Tegal.

b. Wawancara

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi-informasi ataupun data-data yang berkaitan dengan penelitian dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para pihak yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Metode wawancara yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon, e-mail.²⁸

²⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 194.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 194.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, seperti buku jurnal, dokumen-dokumen, dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian kualitatif. Analisis data digunakan untuk menginterpretasikan data yang ada kemudian dianalisis dengan menggunakan kualitatif, yaitu analisis yang ditujukan terhadap data yang bersifat kualitas, mutu dan sifat fakta atau gejala-gejala yang berlaku.²⁹ Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode induktif untuk menarik kesimpulan, yaitu dengan mengkaitkan data dan fakta-fakta yang ada dengan teori-teori yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap bab berisi sub pembahasan. Hal ini dilakukan agar mempermudah dalam pembahasan terkait dengan masalah yang akan diangkat. Adapun rincian dari pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas sub bab latar belakang yang menjadi alasan dalam penelitian ini, rumusan masalah merupakan kerangka permasalahan yang selanjutnya akan diangkat menjadi sebuah

²⁹ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 99.

penelitian, kemudian juga terdapat sub bab tujuan dan kegunaan penelitian, selanjutnya sub bab tinjauan pustaka yang merupakan karya para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini yang bertujuan untuk membandingkan penelitian ini agar dapat diketahui orisinalitasnya. Kemudian juga memuat kerangka teoritik yang merupakan teori yang dijadikan landasan berpikir dalam penusunan penelitian ini. Setelah itu terdapat juga metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang tinjauan umum tentang penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi yang terdiri atas beberapa sub bab, yaitu: tinjauan umum mengenai perjanjian yang meliputi tentang pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, macam-macam perjanjian, wanprestasi dan akibat wanprestasi. Selain itu juga terdapat tinjauan umum mengenai perjanjian pemborongan dan konstruksi yang meliputi pengertian perjanjian pemborongan dan konstruksi, para pihak dalam perjanjian pemborongan, hak dan kewajiban para pihak, jenis-jenis kontrak konstruksi dan penyelesaian sengketa konstruksi.

Bab ketiga, berisi atas informasi mengenai gambaran umum terhadap objek penelitian yaitu CV. Bintang Sahabat Tegal yang terdiri dari dua sub bab. *Pertama*, sejarah berdirinya, struktur organisasi dan jasa yang ditawarkan. *Kedua*, Gambaran Umum Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi antara CV. Bintang Sahabat dengan Dinas Pekerjaan Umum Tegal, yang terdiri dari Pembangunan Talud Desa Gunung agung Kecamatan Bumijawa oleh CV. Bintang Sahabat,

wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Bintang Sahabat dan faktor penyebab terjadinya wanprestasi.

Bab keempat, berisi tentang uraian data yang diperoleh dilapangan secara analisis dengan mengkorelasikan terhadap referensi-referensi literatur yang terkait dengan tema penelitian ini.

Bab kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada, sedangkan saran-saran merupakan tanggapan atas hasil penelitian yang bisa menjadi masukan, serta dilengkapi daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kontrak konstruksi Pembangunan Talud Desa Gunung Agung Kecamatan Bumijawa dalam hal penyusunan kontrak konstruksi sudah sesuai dengan UU. No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) dijelaskan bahwa kontrak Kontrak Jasa Konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai para pihak, masa pertanggung jawaban dan/atau pemeliharaan, tenaga ahli, hak dan kewajiban, cara pembayaran, cidera janji, penyelesaian perselisihan, pemutusan kontrak kerja konstruksi, keadaan memaksa (*force majeure*), kegagalan bangunan, perlindungan pekerja, dan aspek lingkungan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya CV. Bintang Sahabat tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Di mana dalam hal ini telah dijelaskan dalam ketentuan SPK Pembangunan Talud Desa Gunung Agung Kecamatan Bumijawa mengenai kewajiban CV. Bintang Sahabat yaitu bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut harus selesai dalam waktu yang telah ditentukan, yaitu 60 hari kalender kerja. Namun dalam kenyataannya pihak penyedia jasa tidak memenuhi prestasinya yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan

pembangunan talud sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak.

2. Upaya penyelesaian Wanprestasi dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban oleh pihak CV. Bintang Sahabat adalah dengan jalur di luar pengadilan (non litigasi), yaitu dengan cara negosiasi antara kedua pihak melalui musyawarah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 SPK mengenai penyelesaian perselisihan dijelaskan bahwa PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat dilakukan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri.

Dalam hal ini pengguna jasa yaitu Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Tegal melakukan beberapa tindakan kepada CV. Bintang Sahabat selaku penyedia jasa yang berupa:

- 1) Memberi teguran dengan surat resmi, yang pada intinya mengharap agar penyedia jasa (a) mengoptimalkan kinerja tenaga kerja (b) persediaan bahan/material harus siap di lapangan dan (c) mempersiapkan persediaan alat yang diperlukan;

- 2) Memerintahkan kepada penyedia jasa untuk menunaikan prestasi sesuai dengan isi perjanjian pengadaan barang/jasa yang telah disepakati;
- 3) Meminta penyedia jasa untuk membayar denda karena terlambat mengadakan serah terima hasil pekerjaan kepada pengguna jasa;
- 4) Pihak pengguna jasa dapat mengambil biaya dari jaminan kontrak, memotong pembayaran atau mempergunakan milik penyedia jasa;

B. Saran

1. Diharapkan agar para pihak yang terikat dalam proses pekerjaan ini, mampu mematuhi dan memahami aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan bersama tanpa perlu melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak derajat kepatuhan dan kepastian hukum diantara para pihak. Sehingga pada akhirnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah diatur bersama mampu terpenuhi dengan baik.
2. Kepada Pengguna Jasa yaitu Dinas Pekerjaan Umum, sebaiknya lebih teliti dan selektif dalam menentukan penyedia jasa apabila akan melaksanakan suatu kontrak konstruksi dalam hal ini adalah Pembangunan Talud Desa Gunung Agung Kecamatan Bumijawa.
3. Kepada Penyedia Jasa yaitu CV. Bintang Sahabat diharapkan untuk lebih mempelajari segala resiko dan kemungkinan apa saja yang mungkin akan terjadi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi tersebut, sehingga dapat

mempersiapkan segala sesuatu yang harus dilakukan sebagai akibat dari resiko dan kemungkinan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

PP No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

B. Sumber Buku-buku

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra
Buana, 1993.

Ali, Ahmad, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Badrulzaman, Mariam Darius, dalam buku Salim H.S., *Hukum Kontrak* (Teori
dan teknik Penyusunan Kontrak), Bandung: Alumni, 2011.

Budiono, H, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*,
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Djumialdji, F.X., *Hukum Bangunan, Dasar-dasar Hukum dalam Proyek dan
Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Djumialdji, F.X., *Perjanjian Pemborongan*, Jakarta : P.T Rineka Cipta, 1991.

Fuady, Munir, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, Bandung: Citra Aditya
Bakti, 1998.

- Gautama, Sudargo, *Undang-undang Arbitrase Baru*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hadi Kusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- HS, Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika 2006.
- HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, cet I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, , 2006.
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2003.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia :Dalam Perspektif Perbandingan (Bagaian Pertama)*, Yogyakarta, FH.UII Press, 2014.
- Margono, Suyud, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, edisi kedua, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia' 2004.
- Miru, Ahmadi, Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 KUH PERDATA)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.

- Simamora, Yohannes S, *Hukum Kontrak “Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia”*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2013.
- Simanjuntak, PNH, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1999.
- Soedewi Masjchun Sofyan, Sri, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Yogyakarta : Liberty, 1982.
- Soediby, *Berbagai Jenis Kontrak Pekerjaan*, Cet. I, Jakarta : Pradnya Paramita, 1984.
- Subekti, R, dan Tjitrosoediby, *Kamus Hukum*, cet ke XII, Jakarta: Pradnya Pramita cet. XII, 1996.
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian cet. ke V*, Jakart: PT. Intermedia, 1978.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 2008.
- Subukti, R, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-24, Jakarta:Intermedia, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suratman dan H. Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2013.

Syamsuddin, Qirom, Meliala A, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty, 1995.

Triwulan Tutik, Titik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wirdjono Prodjodikoro, R, *Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Bale 1986.

Yudha Harneka, Agus, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2011.

C. Sumber Karya Tulis

Bagos wijayandaru, Zaki, “Implementasi Kontrak Kerja Konstruksi Antara Disdikpora Kabupaten Boyolali Dengan Cv. Damar Mukti Abadi Perspektif Uu No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi & Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

Fidya Ramadhani, “Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Antara Penyedia Jasa Konstruksi dan Pejabat Pembuat Komitmen”, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2015.

Muhammad Zaki, “Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi melalui Penunjukkan Langsung di Kabupaten Acah Besar oleh BRRD NAD-NIAS”, *Tesis*, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.

Ruri Damayanti Putri Dewi, “Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Antara CV. Subur Jaya dengan STSI Surakarta Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung STSI Surakarta”, *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Wira Permata Sari, A.A., I Wayan Wiryawan dan A.A. Sagung Wiratni, “Penyelesaian Sengketa Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Di PT. Tri Jaya Nasional”, *Jurnal Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali.

D. Sumber lain-lain

<http://www.google.com>. [Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi](#)

(diakses pada tanggal 14 September 2016 pukul 10.00 WIB).

<http://indraadnan92.blogspot.co.id/2011/08/aspek-hukum-dalam->

[konstruksi.html](#) (diakses pada tanggal 27 November 2016 pukul 14.00 WIB).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 2900 /Un.02/DS.1/PN.00/12/2016
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

07 Desember 2016

Kepada
Yth. Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
Kabupaten Tegal
Di Tegal

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Lia Ami Aprilia	12340090	IH

Untuk mengadakan penelitian di DPU (Dinas Pekerjaan Umum) Kabupaten Tegal guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI ANTARA CV. BINTANG SAHABAT DENGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEGAL".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum

NIP. 19660415 199303 1 002 2

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 2900 /Un.02/DS.1/PN.00/12/2016
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

07 Desember 2016

Kepada
Yth. CV. Bintang Sahabat
Di Tegal

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :


No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Lia Ami Aprilia	12340090	IH

Untuk mengadakan penelitian di DPU (Dinas Pekerjaan Umum) Kabupaten Tegal guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI ANTARA CV. BINTANG SAHABAT DENGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEGAL".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Dr. H. Riyanta, M.Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 20 Januari 2017

Kepada Yth. :

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Di

SEMARANG

Nomor : 074/ 504/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Nomor : B-118/UN.02/DS.1/PN.00/3/2017
Tanggal : 17 Januari 2017
Perihal : *Permohonan izin Penelitian*

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal; "**UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI ANTARA CV. BINTANG SAHABAT DENGAN DINAS PEKERJAAN UMUM TEGAL (Studi kasus: Pekerjaan Pembangunan Talud Ds. Gunung Agung Kec. Bumijawaoleh CV. BINTANG SAHABAT TEGAL)**" kepada:

Nama : LIA AMI APRILIA
NIM : 12340090
No. HP/Identitas : 083867303927 / 3328035904940001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 20 Januari 2017 s/d 20 Juli 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA DAN LITBANG)

Alamat : Jl.Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kode Pos 52417 Telp (0283) 491964 - 492023

Fax (0283) 492023

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN/RISET/KERJA PRAKTIK

Nomor : 072/088/II/2016

- I. **D a s a r :** Surat Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tegal
 Nomor : 070/29/1903
 Tanggal : 6 Februari 2017
- II. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda & Litbang) Kabupaten Tegal, menyatakan tidak keberatan atas Ijin Penelitian di wilayah Kabupaten Tegal yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : LIA AMI APRILIA (NIM : 12340090)
 2. Pekerjaan : Mahasiswa
 3. Alamat : Desa Tuwel Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal
 4. Penanggungjawab : Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
 5. Maksud/tujuan : Ijin Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Dengan Judul "UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI ANTARA CV. BINTANG SAHABAT DENGAN DINAS PEKERJAAN UMUM TEGAL (STUDI KASUS : PEMBANGUNAN PEKERJAAN TALUD DESA GUNUNG AGUNG KECAMATAN BUMIJAWA OLEH CV. BINTANG SAHABAT TEGAL)"
 6. Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal
 7. Pembimbing : -
- Dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan penelitian/riset/kerja praktik tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
 - b. Sebelum melaksanakan penelitian/riset/kerja praktik, terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat/perangkat pemerintah yang berwenang/berkaitan;
 - c. Setelah penelitian penelitian/riset/kerja praktik selesai dilaksanakan agar menyerahkan/melaporkan hasilnya kepada (Bappeda & Litbang) Kabupaten Tegal.
- III. Rekomendasi penelitian/riset/kerja praktik ini mulai berlaku tanggal : 6 Februari 2017 s/d 6 Mei 2017 .

Dikeluarkan di : S L A W I
 Pada tanggal : 6 Februari 2017

**A.N. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL,
 KABID KELITBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA**

RIESKY TRISBIANTORO, SE, MA, MT
Pembina
NIP. 19731210 199903 1 005

- Tembusan :** Kepada Yth.
1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
 2. Ka. DPU Kab. Tegal;
 3.
 4. Yang Bersangkutan;
 5. Arsip

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Berdasarkan surat penelitian Nomor : / / , bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Irfan

Jabatan : Direktur CV. Bintang Sahabat

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Lia Ami Aprilia

NIM : 12340090

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta


Benar mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian pada CV. Bintang Sahabat Slawi pada Tanggal 15 Agustus 2016 dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul **“Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi (Studi Kasus: Pekerjaan Pembangunan Talud Ds. Gunung Agung Kec. Bumijawa oleh CV. Bintang Sahabat Slawi-Tegal)”**.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 20 Agustus 2016



CV. BINTANG SAHABAT
TELP. 0283 - 3362481
SLAWI


Mohammad Irfan



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

**UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI
KEGIATAN PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DI KEC. BOJONG DAN BUMIJAWA
PEKERJAAN PEMBANGUNAN TALUD DS GUNUNG AGUNG KEC. BUMIJAWA
TAHUN ANGGARAN 2015**

Nomor : 050/13.1/SPK/Bmjw/PEN.BB.CK/X/2015

Surat Perintah Kerja ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "SPK") dibuat dan ditandatangani di Slawi pada hari Kamis tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Lima Belas (01-10-2015) antara :

SUKAHAR, ST.MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, yang berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien Slawi, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/03.1/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 (selanjutnya disebut "PPK") dan

MUHAMMAD IRFAN selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama **CV. BINTANG SAHABAT** yang berkedudukan di Jl.Jend.Gatot Subroto Blok N.111 RT.03/RW.07 Slawi Kab.Tegal, berdasarkan Akta Notaris No. 01 tanggal 2 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Ny.Yuglowati Zubaedi Pribadi,SH

MENINGGAT BAHWA :

Pasal 1

LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

Pasal 2

HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

Pasal 3

PENYEDIA MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil, serta pekerjaan yang dilakukan.

Pasal 4

HARGA SPK

- PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar **Rp.148.500.000,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**
- Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
- Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan.

Paraf	
PPK	
Penyedia	

Pasal 5
HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

Pasal 6
CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 7
PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

Pasal 8
PENGALIHAN DAN ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan atau mensubkontrak sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

Pasal 9
JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- c. Masa SPK adalah **240 (Dua Ratus Empat Puluh)** hari kalender dihitung sejak tanggal tetapkannya **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**, yang terdiri atas **60 (Enam Puluh)** hari kalender waktu pelaksanaan pekerjaan yang diakhiri pada saat Serah Terima Pekerjaan Pertama dan **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender masa pemeliharaan yang dimulai pada saat Serah Terima Pekerjaan Pertama dan diakhiri pada saat Serah Terima Pekerjaan Kedua.
- d. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- e. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

Pasal 10
ASURANSI

- a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - 3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

Paraf	
PPK	
Penyedia	

Pasal 11

PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta Instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta Instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

Pasal 12

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

Pasal 13

PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

Pasal 14

LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) Jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - 2) Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 3) Jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 4) Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 5) Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 6) Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, dan diperiksa oleh konsultan/pengawas lapangan dan disetujui oleh wakil PPK.

Paraf	
PPK	
Penyedia	

- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu dilaporkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan terdiri dari 0%, 50 % dan 100%.

Pasal 15

WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalalan penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

Pasal 16

SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- f. Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- g. PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa harga SPK yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- h. Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.

Pasal 17

JAMINAN PEMELIHARAAN

- a. Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) ;
- b. Jaminan Pemeliharaan yang masa pemeliharannya masih dalam satu Tahun Anggaran dalam bentuk **retensi** (fisik 100% dibayarkan 95%, 5% sebagai jaminan pemeliharaan) ;
- c. Jaminan Pemeliharaan yang diyakini akan melebihi Tahun Anggaran, dibuat dalam bentuk **Garansi Bank** yang diterbitkan dari **Bank umum** dengan melampirkan **bukti slip setoran tunai dari Bank** senilai jaminan (5% dari nilai SPK) untuk paket pekerjaan yang dijamin.
- d. Masa berlakunya jaminan pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak penandatanganan serah terima pekerjaan pertama (PHO) sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal masa pemeliharaan berakhir (FHO) ;

Paraf	
PPK	
Penyedia	

- e. Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dapat diambil setelah masa pemeliharaan selesai dan telah diserahkan untuk **Kedua Kalinya** atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan yang telah disetujui oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ;
- f. Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan SPK ;

Pasal 18
PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) Perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

Pasal 19
PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) Keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/ kegagalan/ penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

Pasal 20
PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

Paraf	
PPK	
Penyedia	

- c. Perpanjangan masa kontrak dibatasi tiap kali pengajuan selama 14 (Empat Belas) hari kalender atau lebih sesuai kebutuhan teknis dalam rangka penyelesaian pekerjaan sepanjang alasan-alasan yang disampaikan dapat diterima oleh PPK, dan pengajuan perpanjangan dibatasi sampai 2 (dua) kali masa perpanjangan.

Pasal 21

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk :
- 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila :
- 1) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 6) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 10) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) Penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) Pembayaran dilakukan dengan secara sekaligus;
 - 3) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 4) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi.

Paraf	
PPK	
Penyedia	

- c. Perpanjangan masa kontrak dibatasi tiap kali pengajuan selama 14 (Empat Belas) hari kalender atau lebih sesuai kebutuhan teknis dalam rangka penyelesaian pekerjaan sepanjang alasan-alasan yang disampaikan dapat diterima oleh PPK, dan pengajuan perpanjangan dibatasi sampai 2 (dua) kali masa perpanjangan.

Pasal 21

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk :
- 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila :
- 1) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 6) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 10) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) Penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) Pembayaran dilakukan dengan secara sekaligus;
 - 3) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 4) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi.

Paraf	
PPK	
Penyedia	

- b. Pembayaran dilaksanakan secara langsung 100% (seratus persen) dari harga SPK atau $100\% \times \text{Rp.148.500.000,00} = \text{Rp.148.500.000,00}$ (**Seratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah**) setelah prestasi pekerjaan telah mencapai fisik 100% (seratus persen) disertai kelengkapan administrasi. Pekerjaan diserahkan untuk **pertama kalinya** (PHO) atas dasar berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan yang telah disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan diterima oleh PPK, dengan memberikan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai SPK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ;
- c. Pelaksanaan pembayaran ini akan dilaksanakan melalui Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal ;
- d. Pembayaran dilakukan melalui Rekening Nomor : **1035-00097-2** pada Bank Jateng Cabang Slawi atas nama **CV. BINTANG SAHABAT** ;
- e. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) ;
- f. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

Pasal 23
DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

Pasal 24
PENYELESAIAN PERSELISIHAN


PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri Slawi.

Pasal 25
LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani SURAT PERINTAH KERJA (SPK) ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan SURAT PERINTAH KERJA (SPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Menerima dan Menyetujui :
Untuk dan Atas Nama
CV. BINTANG SAHABAT
Penyedia Jasa


TELEP 0253 - 3302496
SLAWI

MUHAMMAD IRFAN
Direktur

Untuk Dan Atas Nama :
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal
Kepala Bidang Cipta Karya
Scripsi PPK dan Pembuat Komitmen


SUKAHAR ST.MT.
Peribina
NIP. 19601103 198103 1 006

CURICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

Nama : Lia Ami Aprilia
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 29 April 1994
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum
Nama Ayah : Sulam
Nama Ibu : Supriyati
No. hp : 0831 13668341
Alamat di Tegal : Jl. Raya Tuwel-Guci Rt 01/01 Kec. Bojong
Kab. Tegal

B. PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN TUWEL 02 2000-2006
2. SMP N 01 BOJONG 2006-2009
3. SMK Muhammadiyah Slawi 2009-2012
4. Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Ilmu Hukum 2012-2017

C. PENGALAMAN

1. Anggota OSIS tahun 2011
2. Anggota KAMASITA (Keluarga Mahasiswa Tegal) tahun 2012-2014
3. Anggota PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) tahun 2012-
sekarang
4. Anggota SENAT Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) tahun 2015-2017

CURICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

Nama : Lia Ami Aprilia
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 29 April 1994
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum
Nama Ayah : Sulam
Nama Ibu : Supriyati
No. hp : 0831 13668341
Email : L.amiaprilia04@gmail.com
Alamat di Tegal : Jl. Raya Tuwel-Guci Rt 01/01 Kec. Bojong
Kab. Tegal

B. PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN TUWEL 02 2000-2006
2. SMP N 01 BOJONG 2006-2009
3. SMK Muhammadiyah Slawi 2009-2012
4. Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Ilmu Hukum 2012-2017

C. PENGALAMAN

1. Anggota OSIS tahun 2011
2. Anggota KAMASITA (Keluarga Mahasiswa Tegal) tahun 2012-2014
3. Anggota PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) tahun 2012-sekarang
4. Anggota SENAT Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) tahun 2015-2017